

**IMPLEMANTASI PIDANA MATI SEBAGAI PIDANA KHUSUS
DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
PRESPEKTIF VIKTIMOLOGI**

SKRIPSI

Oleh

Naida Andhita Pasa

NIM. 05020722060



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum
Surabaya
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naida Andhita Pasa
NIM : 05020722060
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul : ANALISIS VIKTIMOLOGI TERHADAP IMPLEMENTASI
PIDANAMATI SEBAGAI PIDANA KHUSUS DALAM TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 12 Mei 2026



Naida Andhita Pasa
NIM. 05020722060

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2009
For Evaluation Only.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Naida Andhita Pasa

NIM : 05020722060

Judul : ANALISIS VIKTIMOLOGI TERHADAP IMPLEMENTASI
PIDANA MATI SEBAGAI PIDANA KHUSUS DALAM
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 12 Mei 2026
Pembimbing,



Dr. Mohammad Isfironi, M.H.I.
NIP. 197008112005011002

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Naida Andhita Pasa

NIM. : 05020722060

Judul : Implementasi Pidana Mati Sebagai Pidana Khusus Dalam Tindak
Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Prespektif Viktimologi

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin,
tanggal 02 Juni 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

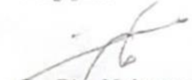
Penguji I

A/ 

Dr. Mohammad Isfironi, M.H.I

NIP. 197008112005011002

Penguji III



Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.

NIP. 19861109201903100

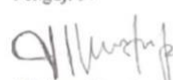
Penguji II



Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum.

NIP. 197107192005011003

Penguji IV



Fitriana Nur Annisa, S.H., M.Kn.

NIP. 199901012025052004

Surabaya, 02 Juni 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel


Dr. Qomariyah Indriyanti, M.Ag.
NIP. 1963271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Naida Andhita Pasa
NIM : 05020722060
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/ Hukum
E-mail address : naidaandhitapasa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

IMPLEMENTASI PIDANA MATI SEBAGAI PIDANA KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN

TERHADAP ANAK PRESERKTIF VIKTIMOLOGI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 September 2026

Penulis



(Naida Andhita Pasa)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Kejahatan persetubuhan terhadap anak merupakan tindak pidana yang menimbulkan dampak fisik, psikis, dan sosial yang berkepanjangan sehingga memerlukan perlindungan hukum yang optimal bagi korban. Perubahan pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menempatkannya sebagai pidana khusus menimbulkan perdebatan mengenai efektivitasnya dalam memberikan keadilan dan perlindungan bagi anak sebagai korban. Penelitian ini berangkat dari permasalahan tersebut dengan rumusan masalah: (1) bagaimana pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak; dan (2) bagaimana implementasi perlindungan serta kedudukan korban anak dalam penerapan pidana mati sebagai pidana khusus terhadap pelaku ditinjau dari perspektif viktimologi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara yuridis normatif dengan menggunakan perspektif viktimologi untuk menilai kedudukan dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan.

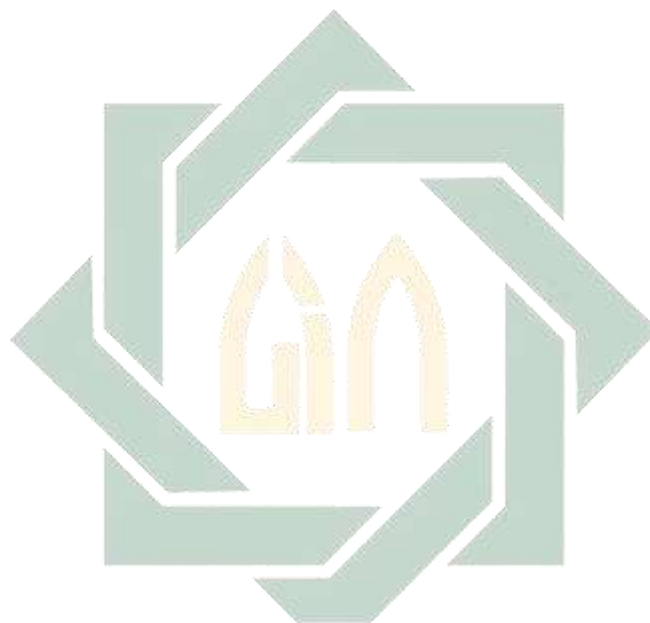
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam hukum positif Indonesia telah memberikan perlindungan melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana yang berat, termasuk pidana mati dalam keadaan tertentu. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pidana mati tidak lagi diposisikan sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan disertai masa percobaan. Ditinjau dari perspektif viktimologi, penerapan pidana mati belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya keadilan bagi korban karena perlindungan terhadap anak tidak cukup hanya diwujudkan melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga harus disertai pemenuhan hak korban atas perlindungan, pemulihan psikologis, rehabilitasi, restitusi, dan pendampingan yang berkelanjutan. Dengan demikian, orientasi sistem peradilan pidana perlu menempatkan korban sebagai subjek utama yang memperoleh perlindungan secara komprehensif.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pembentuk undang-undang dan pemerintah memperkuat kebijakan perlindungan korban anak dengan mengoptimalkan pemenuhan hak-hak korban dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan menerapkan pendekatan viktimologi secara konsisten sehingga proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan, perlindungan, dan pemulihan yang menyeluruh bagi anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Landasan Teori.....	15
H. Definisi Operasional.....	18
I. Metode Penelitian.....	20
BAB II TEORI PERLINDUNGAN ANAK DAN VIKTIMOLOGI.....	26
A. Teori Viktimologi.....	26
B. Teori Perlindungan Hukum Anak.....	29
BAB III PENGATURAN PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA	35
A. Pengaturan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak	35
B. Kedudukan Pidana Mati dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Berlakunya KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023).....	42
BAB IV TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEDUDUKAN KORBAN ANAK DALAM IMPLEMENTASI PIDANA MATI SEBAGAI SANKSI KHUSUS	53
A. Kedudukan dan Perlindungan Korban Anak dalam Perspektif Viktimologi	53

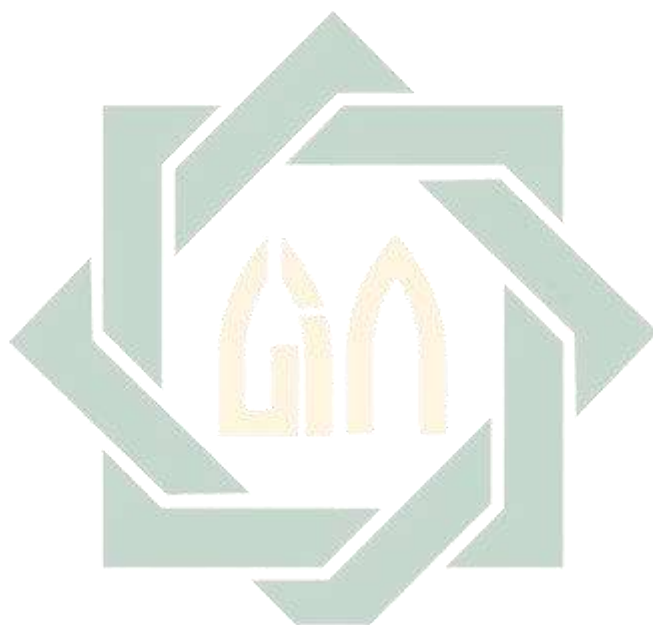
B. Implementasi Perlindungan Dan Kedudukan Korban Anak Dalam Penerapan Pidana Mati Sebagai Pidana Khusus Terhadap Pelaku Prespektif Viktimologi	64
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	82



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan pengaturan hukuman mati dalam KUHP Lama dan KUHP Baru	8
---	---



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

i. Buku

Ahmad Kamil dan Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Angkasa. *Viktimologi*. Rajawali Pres, Jakarta, 2020.

Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*. PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004.

Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Bhuana Ilmu Populer, 2004.

Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Bambang Waluyos. *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022.

Iwan Rasiwan. *Suatu Pengantar Viktimologi*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, Bali, 2024.

J.E. Sahetapy. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Sinar Harapan, Jakarta, 1987.

Lilik Mulyadi. *Hukum Perlindungan Anak: Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Bandung, 2020.

Marzuki M P. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2019.

Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum terhadap Anak : dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung Refika Aditama, Bandung, 2014.

Makhrus Munajat. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2023.

Marli Candra. *Etiologi Korban (Pengantar dalam Viktimologi)*. Kencana, Jakarta, 2025.

Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukano, dan Syaiful Azri. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Rineka Cipta, 2013.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram, 2020.

Mukti Fajar ND. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. PT Alumni, Bandung, 2007.

Noor Rohmat. *Hukum Kriminologi dan Viktimologi*. K-Media, Yogyakarta, 2024.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2017.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Peradaban, 2000

R. Wiyono. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2006.

R. Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Rena Yulia. *Viktimologi Edisi 2; Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu, 2021.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2021

Siswanto Sunarso. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022.

Wardah Nuroniyah. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Yayasan Hamjah Diha, Lombok, 2022.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.

ii. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

Agam Pebriansah. "Analisis Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Sodomi dari Perspektif Hukum Pidana Islam." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang. 2022

Andika. "Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan oleh Ayah Kandung di Wilayah Hukum Polres Bengkalis." UIR, Pekanbaru, 2021.

Angkasa, A, Windiasih, R, dan Juanda, O. "Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Hukum Positif dalam Perspektif Viktimologi." *Jurnal USM Law Review*, 2021, [https://scholar.google.com/scholar?q=+intitle:"Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif dalam Perspektif Viktimologi"](https://scholar.google.com/scholar?q=+intitle:).

Azhafira, Ferra Regita. "Analisis Yuridis Sanksi Pidana Mati terhadap Pelaku Perkosaan Beberapa Anak (Studi Kasus: Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/Pt. Bdg)." 2023.

- Bella Harviani Prasasty, Agustina Wati dan Aristya Windiana Pamuncak. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Berdasarkan Kajian Viktimologi." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.6. No.7, 2025.
- Cindy Dewu, Rodliyah, dan Rina Khairani Pancaningrum. "Pelaksanaan Restitusi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2024, 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.203.
- Daffa Rizky Dewanto dan Rahtami Susanti. "Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Wijayakusuma Law Review*, 2023, 10.51921/wlr.v5i1.239.
- Daniel S. Nagin. "Deterrence in the Twenty-First Century." *Crime and Justice*, 2013, 50, <https://doi.org/10.1086/670398>.
- Dewi Khurun Aini. "Penerapan *Cognitive Behaviour Therapy* dalam Mengembangkan Kepribadian Remaja di Panti Asuhan." *Jurnal Ilmu Dakwah*, 2019, <https://doi.org/10.21580/jid.v39.1.4432>.
- Dewi Setyowati. "Pendekatan Viktimologi Konsep *Restorative Justice* Atas Penetapan Sanksi dan Manfaatnya Bagi Korban Kejahatan Lingkungan." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2019, <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18312>.
- Diaz Riady Bukoting, Dian Ekawaty Ismail, dan Avelia Rahmah Y Mantali. "Kedudukan Anak yang Menjadi Korban Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan dalam Pandangan Viktimologi." 2024, <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i1.92>.
- Dida Rachma Wandayanti. "Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia ditinjau dalam Prespektif Viktimologi." *Journal of Feminism and Gender Studies*, 2022, 10.19184/jfgs.v2i1.29473.
- Dita Ayu Nur Saputri dan Nova Ari Pangesti. "Pengalaman Traumatik Anak dan Remaja Korban Kekerasan Seksual: Studi Fenomenologi." *Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ): Persatuan Perawat Nasional Indonesia*, 2023, 10.26714/jkj.11.4.2023.889-898.
- Evi Retno Wulan dan Rony Wijaya. "Analisis Viktimologi Terhadap Dampak Psikologis Korban Kejahatan Seksual Anak dalam Perspektif Hukum Pidana: Studi Kasus Tindakan Asusila Pemilik Pesantren Ad-Diniyah dalam Kaitannya dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP." *Journal of Social and Economics Research*, 2025, <https://doi.org/10.54783/jser.v7i2.1109>.

- Fitri Noviyanti dan Sovi Ayudia Putri. "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Perspektif Victimology." *Southeast Asian Journal of Victimology*, 2024, 97, <http://dx.doi.org/10.51825/sajv.v2i2.25483>.
- Ganang Renaldi Fadila, Fuadi, dan Andi Rachmad. "Komutasi Hukuman Mati Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023." *Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2025, 19–29, <https://doi.org/10.33059/majim.v6i1.10891>.
- Yolanda Hutabarat, Ninda Elisa May Saputri Saragih, Raynanda Silaban, dan Toman Sony Tambunan. "Analysis of Legal Protection for Copyright Creators Toward the Appearance of Songs Covers Created by Other Musicians on the Social Media Platform Tiktok." *JMRI Journal of Multidisciplinary Research and Innovation*, 2025, 1–7, [10.61240/jmri.v3i1.90](https://doi.org/10.61240/jmri.v3i1.90).
- Evy Nurinayah dan I Wayan Wahyu Anandita. "Peranan Korban dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak ditinjau dari Perspektif Viktimologi." *Muhammadiyah Law Review*, 2023 Vol. 7 No.1 (2023): 1.
- Hidayat Hamonangan Lintang. "Analisis Yuridis Atas Sanksi Hukuman Mati Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2024 Vol.4 No. 2 (2024).
- Jamaludin, Rodliyah, dan Rina Khairani Pancaningrum. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Perspektif Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Kertha Semaya*, 2021, 37.
- Josephin Mareta. "Penerapan *Restorative Justice* Melalui Pemenuhan Restitusi pada Korban Tindak Pidana Anak." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2019, [10.54629/jli.v15i4.260](https://doi.org/10.54629/jli.v15i4.260).
- Kania Shapira, Siti Wulan Anggraeni, Reva Della Rossa, Chairunnisa Chairunnisa, Alfiah Farhah Fauziah, dan Yenny Febrianty. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak-Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)*, Jurnal pahlawan, 2024, [10.31004/jp.v6i2.24363](https://doi.org/10.31004/jp.v6i2.24363)
- M. Amin dan A. Nurkartiko. "Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual yang Mengalami *Blaming the Victim* ditinjau dari Perspektif Viktimologi." *UNES Law Review*, 2023, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.732>.

- Maria Cicilia Tri Palupi. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Bullying dalam Perspektif Viktimologi." *MLJ Merdeka Law Journal*, 2020, <https://doi.org/10.26905/mlj.v2i1.5494>.
- Marcela Kumolontang. "Kajian Yuridis tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Susila Menurut Pasal 286 KUHP." *Lex Crimen*, 2020 Vol.9 No.4 (2020).
- Mohammad Batu. "Konsep Pidana Mati dan Pandangan Subjektif Hukum terhadap Rentang Waktu Eksekusi Mati di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis*, 2023, 18. <https://doi.org/10.37606/j-kumbis.v1i2.129>
- Najwa Septianingsih Manan dan Tanudjaja Tanudjaja, Anak dan Kekerasan Seksual: Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia, *Perspektif Hukum Journal* (Hang Tuah University), 2025, 10.30649/ph.v25i1.323
- Nurjaini Nurjaini dan Mar'ie Mahfudz Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Al-Adalah : Jurnal Hukum & Politik Islam, 2023, <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v8i2.5101>
- Pruntus Sudarmaji dan Muhamad Hasan Sebyar,. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual." *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 2023.
- Reza Iswanto dan Mhd Badri. "Sanksi Pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap Tindak Pidana Anak." *Wajah Hukum*, 2022, 37, 10.33087/wjh.v6i1.908.
- Rizki Mubarak dan Pujiyono Pujiyono, "Analysis of the Impact of the Implementation of the Death Penalty in the New Indonesian Criminal Code." *International Journal of Social Science and Human Research*, 2025. 10.47191/ijsshr/v8-i9-51
- Roby Anugrah dan Raja Desril. "Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2021. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.80-95>
- Sitti Aisyah. "Tindak Pidana yang Diancam dengan Sanksi Pidana Mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Collegium Studiosum Journal*, 2023,38–45. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i1.809>
- Supaijo, Yufi Wiyos Rini Masykuroh dan Marwin. "Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam." 2017. 10.24042/asas.v9i2.3251
- Tanti Kirana Utami, Kayla Putri Rizdyani, Hilda Mahardika Adzani, dan Myllania Willia Suntio. "the Existence of Legal Principles and the Changing Times:

Challenges and Adaptations in the Formation of Laws and Regulations.
Indonesian Journal of Law and Justice, 2025, 12. 10.47134/ijlj.v2i4.4117

Widya Romasindah Aidy dan M. S. R. Sanaky, *Victims of Child Sexual Violence from a Legal Perspective*, *Jurnal Hukum Sasana* Vol. 8, 2022, 10.31599/sasana.v8i1.1063

Yohanes Gemilang Febrian dan Tanudjaja. “*Delay of Death Crime Execution With A 10 Year Probation Period From A Human Rights Perspective.*” *Yurisdiksi : Jurnal Wacana Hukum dan Sains*, 2024, 20–44.
<https://doi.org/10.55173/yurisdiksi.v20i1.227>

Zubaidah dan Suryawan Raharjo. “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Korban Anak dibawah Umur ditinjau dari Perspektif Viktimologi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Magelang).*” 2022. 10.37159/jmih.v5i2.1711

iii. Peraturan Perundang- Undangan

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

iv. Artikel/Berita

A. Efritadewi dan R. Pranopta. “Peranan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan Oknum Dosen ditinjau dari Perspektif Viktimologi.” *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*,
<https://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/466>.

Aryo Putranto Saptohutomo. “Pidana Mati dengan Masa Perconaan di KUHP Baru disebut Jadi Jalan Tengah.” *Kompas*, Jakarta, 2022.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/12/18/22242901/pidana-mati-dengan-masa-percobaan-di-kuhp-baru-disebut-jadi-jalan-tengah>

Fauzan Preasetya. “dari Tiang Eksekusi ke Meja Refleksi, Evolusi Pidana Mati dalam Reformasi Hukum Pidana.” *Dandalapa*, 2025.
<https://dandalapa.com/opini/detail/dari-tiang-eksekusi-ke-meja-refleksi-evolusi-pidana-mati-dalam-reformasi-hukum-pidana>

- Humas FHUI. "Topo Santoso (Media Indonesia): Menyoal Hukuman Mati." 2016, <https://law.ui.ac.id/topo-santoso-media-indonesia-menyoal-hukuman-mati/>
- Humas Kemenkum. "RUU Pidana Mati Berlandaskan Prinsip HAM." 2025. <https://kemenkum.go.id/berita-utama/ruu-pidana-mati-berlandaskan-prinsip-ham>
- Maidina Rahmawati. "Bersetubuh dengan Anak adalah Tindak Pidana, Menikah Anak Korban Bukan Tepat Pertanggungjawaban Pelaku." *ICJR*, Jakarta, 2021, <https://icjr.or.id/bersetubuh-dengan-anak-adalah-tindak-pidana-menikahi-anak-korban-bukan-bentuk-tepat-pertanggungjawaban-pelaku/>.
- Mazmur Septian Rumapea, Defitrie Nathania Sari, Jecyka Cklaudya Sijabat, dan Twinkle Suwarna Putri, *Implementasi Teori Viktimologi pada Hukum Pidana Indonesia*, Legal standing (Universitas Muhammadiyah Ponorogo) Vol. 7, 2023, 10.24269/ls.v7i2.5320
- Mulia Budi. "Kasus Kekerasan Perempuan Naik 2,4% Sepanjang 2024, Mayoritas Korban Pelajar." *detikNews*, 2025. <https://news.detik.com/berita/d-8069014/kasus-kekerasan-perempuan-naik-2-4-sepanjang-2024-mayoritas-korban-pelajar>
- Oktarina Paramitha Sandy. "Kekerasan pada Anak Meningkat di 2023." *Valid News*, 2024. <https://validnews.id/nasional/2024/01/03/kekerasan-pada-anak-meningkat-di-2023>
- Penulis Kumparan "Pengertian, Aspek, dan Contoh Perlindungan Hukum." *Kumparan.com*. <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-aspek-dan-contoh-perlindungan-hukum-20vpZghd2K6>
- Redaksi justika, "Perbedaan Pencabulan dan Pemerkosaan," *Justika by Hukum Online.com*, 28 Juli 2022, akses 14 Maret 2026, <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/perbedaan-pencabulan-dan-pemerkosaan/>
- SIP Law Firm Team. "Mengenal Dasar Hukuman Mati di Indonesia." *SIP Law Firm*, 2023. <https://siplawfirm.id/mengenal-dasar-hukuman-mati-di-indonesia?lang=id>
- Tim detikJateng. "Apa Itu Hukuman Mati? Berikut Pengertian-Dasar Hukum." *detikJateng*. <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6568016/apa-itu-hukuman-mati-berikut-pengertian-dasar-hukum>

v. Wawancara

- Muhamad Salam Giribasuki, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 12 Juni 2026